

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Di zaman serba ramai dan kendaraan yang semakin padat banyak sekali pusat perbelanjaan ataupun bangunan yang tidak menyediakan lahan parkir yang cukup luas untuk menampung para konsumen yang memiliki kendaraan. Sehingga mengakibatkan banyaknya pengendara yang menggunakan jasa parkir illegal. Karena semakin meningkatnya kebutuhan jasa parkir maka banyak dari juru parkir liar yang memanfaatkan hal tersebut. Sayangnya banyak juru parkir liar tersebut yang kurang bertanggung jawab atas barang yang dititipkan oleh konsumen pada mereka.¹

Istilah konsumen berasal dari alih Bahasa dari kata *consumer* (inggris-amerika), atau *consumenten* (Belanda). Pengertian *consumer* dan *consument* ini hanya bergantung dimana posisi ia berada. Pengertian konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang memperoleh atau membeli sebuah barang atau jasa untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.²

Dalam konsep perlindungan konsumen terdapat asas keselamatan dan keamanan, yang dimana maksudnya ialah pelaku usaha dalam hal ini penjaga parkir harus memberikan jaminan terhadap konsumen parkir akan adanya keselamatan dan keamanan barang yang dititipkan kepadanya. Sehingga konsumen parkir tidak mengalami kerugian akan keteledoran yang dilakukan oleh penjaga parkir.³ Menurut pengertiannya sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan

¹Fahmi ardiyanto penuntutan ganti rugi kehilangan benda atau barang terhadap pengelola parkir yang berlandung di bawah klausa baku. 2020.hlm. 46

²Rosmawati pokok-pokok hukum perlindungan konsumen 2018.hlm.2

³Muhammad Kholil Ihsan "perlindungan konsumen pengguna parkir terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian perparkiran" skripsi ilmu hukum universitas sriwijaya, 2022, hlm 2

kepada konsumen.⁴ Atau dapat juga di artikan bahwa perlindungan konsumen adalah suatu usaha yang didalamnya terdiri atas asas, kaidah atau aturan yang digunakan untuk memberikan perlindungan serta melindungi hak konsumen.⁵

Sudah sangat sering kita lihat baik dalam dunia maya atau secara langsung, konsumen sering kali memiliki kedudukan yang lebih lemah dibanding dengan pelaku usaha. Oleh karenanya sangat diperlukannya perlindungan hukum bagi para konsumen agar mereka dapat melindungi hak-haknya. Berdasarkan Pasal1 butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁶ Konsumen mempunyai sejumlah hak hukum yang perlu mendapat perlindungan dalam pemenuhannya. Hak-hak tersebut seharusnya mendapatkan pemahaman dan penghargaan dari semua pihak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, konsumen sebagai pemakai jasa harus diutamakan keamanan dan kenyamanannya. Seperti halnya Pengguna jasa parkir pastinya tidak menginginkan kendaraan yang di parkir mengalami kerusakan apalagi kehilangan kendaraan yang diparkirkan. Namun tentu saja kehilangan ataupun kerusakan sering terjadi.⁷

Parkir merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam kebutuhan kendaraan karna kendaraan dari waktu ke waktu terus meningkat. Pemanfaatan transportasi dapat kita lihat dari berbagai kegiatan masyarakat, yakni manfaat ekonomi, manfaat sosial, manfaat politis, manfaat kewilayahan, tetapi dibalik semua manfaat yang diatas mempunyai dampak negatif, dimana dengan adanya perkembangan transportasi, maka peningkatan jumlah transportasi semakin meningkat, dengan meningkatnya jumlah

⁴Pasal1 ayat(1) Undang-Undang tentang perlindungan konsumen

⁵IB Kade Ari Dwi Putra Perlindungan hokum terhadap konsumen parker dalam hal terjadi kehilangan di area parkir,2020,hlm185

⁶Pasal1 ayat(1) Undang-Undang tentang perlindungan konsumen

⁷Jupenri Tamba Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,2021 hlm 509

transportasi maka lahan parkir harus di tingkatkan di pinggir jalan. Penggunaan jalan umum yang telah dimanfaatkan menjadi lahan parkir telah diatur oleh pemerintah daerah mengikuti dengan peraturan perundang-Undangan.

Petugas Parkir adalah pelaksana parkir yang diberikan tugas mengatur, memungut dan menyetor uang jasa parkir pada sebuah tempat khusus parkir. Adapun beberapa tugas dan hak juru parkir adalah sebagai berikut:

- a) Mengatur dan mengarahkan kendaraan baik mobil ataupun motor dan lainnya untuk parkir,
- b) Meminta kontribusi parkir pada konsumen,
- c) Mengatur jalur atau lalu lintas area parkir mengawasi dan menertibkan area parkir.

Hak dan kewajiban juru parkir :

- a) Juru parkir Berhak untuk mendapatkan retribusi parkir sesuai dengan biaya parkir yang berlaku dan kewajibannya,
- b) Berkewajiban untuk memberikan pelayanan parkir yang maksimal,
- c) Memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir,
- d) Menjaga kebersihan, keamanan,kenyamanan dan juga ketertiban terhadap kendaraan yang parkir,
- e) Sangat diwajibkan untuk menggunakan rompi parkir, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya seperti peluit dan lampu stick pada malam hari.

Maka dari itu dalam memberikan dan menyediakan fasilitas,penyedia jasa parkir harus memiliki tanggung jawab dalam mengelola usahanya tersebut. bisnis jasa parkir kendaraan akan berjalan dengan baik apabila sistem dalam menjalankan usahanya dilakukan secara optimal dengan memberikan fasilitas dan jaminan keamanan terhadap konsumen sehingga

konsumen juga tidak perlu khawatir dalam menitipkan kendaraan ataupun barangnya.⁸

Pada beberapa kejadian yang telah terjadi sudah banyak konsumen yang telah merasa sangat dirugikan oleh juru parkir baik itu karena kehilangan barang konsumen atau kerusakan pada barang konsumen dan sudah banyak tukang parkir yang telah mengalihkan tanggung jawabnya dan tidak mau bertanggung jawab atas kerugian barang tersebut. Tapi dalam Pasal4 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan: hak konsumen adalah “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;”.⁹

Penanggung jawab jasa parkir atau yang biasa disebut juru parkir bertanggung jawab atas apapun yang terjadi pada barang atau kendaraan jasa atas pengguna jasa parkir dan adapun kewajiban pengelola jasa parkir adalah mengembalikan pengguna jasa parkir dalam wujud aslinya. Ketentuan ini sesuai Pasal1706 dan 1714 ayat (1) KUHPdata bahwa kerusakan atau kehilangan kendaraan di tempat parkir menjadi tanggung jawab pengelola jasa parkir.¹⁰ Penyelenggara Parkir adalah Pemerintah Daerah atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) teknis, atau BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) atau SKPD yang telah ditetapkan oleh Bupati Sesuai dengan peraturan walikota Parepare Nomor 18 tahun 2018 Tentang Lokasi parkir di tepi jalan umum Pasal1 ayat (4) bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perparkiran Dalam Kota Parepare yang menjadi pengelola atau penanggung jawab Dan pada ayat (5) dijelaskan bahwa Kepala SKPD

⁸ Asang Yudha Pratam”perlindungan hukum terhadap pemakai jasa parkir atas pencantuman klausula baku”skripsi ilmu hukum univeristas islam sultan agung semarang:2023,hlm 3

⁹Dalam Pasal4 butir (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰David M. L. Tobing, parkir perlindungan hokum konsumen, (Jakarta: Timpani Agung).hlm.19

adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare.¹¹ Disini sudah jelas bahwa yang menjadi pengelola dan penanggung jawab atas perparkiran di beberapa titik di kota Parepare adalah Dinas perhubungan Kota Parepare ditambah juga dengan setiap retribusi ataupun pajak parkir dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah dan dijadikan sumber pendapatan daerah oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas perhubungan.

Retribusi tempat khusus Parkir merupakan salah satu jenis dari golongan Retribusi Jasa Usaha yang diperoleh atas Jasa Penyediaan Tempat Khusus Parkir oleh Pemerintah Daerah dengan berdasarkan pada prinsip prinsip komersial, karena pada dasarnya Tempat Khusus Parkir dapat juga disediakan oleh Sektor Swasta.

Pada Pasal1 angka 4 undang undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menerangkan bahwa pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, Atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Subjek yang menjadi retribusi ini yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan parkir. Pasal1 Angka 31 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menerangkan bahwa pajak parkir adalah pajak pada penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh pokok usaha ataupun yang disediakan untuk sebuah usaha, dan juga penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tempat parkir yang dikenai pajak dikategorikan seperti gedung parkir, pelataran parkir, garasi kendaraan yang memungut bayaran, dan tempat penitipan kendaraan bermotor.¹² Pada Pasaldiatas dijelaskan bahwa pemerintah atau walikota bahkan perangkat daerah merupakan penyelenggara artinya retribusi daerah dikelola oleh pemerintah daerah maka mereka juga yang memiliki tanggung jawab atas perparkiran yang dimintai retribusi parkir.

¹¹Peraturan walikota Parepare Nomor 18 tahun 2018 Tentang Lokasi parkir di tepi jalan umum Pasal1 ayat (4) dan ayat (5)

¹²Pasal1 Angka 4 dan 31 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tentu saja tidak akan ada perlindungan yang setara dan pada kondisi ini konsumen bisa saja sewaktu-waktu dapat dirugikan. Kerugian-kerugian yang telah dialami oleh para konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun dari akibat adanya perbuatan mencederai hukum yang dilakukan oleh produsen. Penggunaan perjanjian baku itu diperbolehkan oleh hukum, ketika tidak melanggar aturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan perlindungan hukum bagi para konsumen terhadap pemberlakuan perjanjian baku..

Berdasarkan prapenelitian lapangan yang peneliti lakukan pernah terdapat korban yang dimana korban ini kehilangan barangnya berupa helm di salah satu pusat perbelanjaan di kota Parepare yang dimana wilayah ini merupakan salah satu tempat yang sudah ditetapkan di dalam perwalikota Parepare sebagai lahan parkir di tepi jalan umum dan dikelola oleh pemerintah kota Parepare. Pada saat korban keluar dari pusat perbelanjaan dia tidak melihat helmnya dimotor lalu bertanya pada juru parkir namun juru parkir tersebut seakan tidak tahu apa apa dan tidak mau bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan membuat korban bingung. Terkait permasalahan seperti pada kasus di atas telah diatur dalam KUHPer Pasal1706 mewajibkan si penerima titipan, mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri dan Pasal1714 ayat (1) yang menyatakan bahwa si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah diterimanya.

Kehilangan barang dan kendaraan di area parkir khususnya area parkir yang telah ditetapkan dalam peraturan walikota Parepare Nomor 18 tahun 2018 Tentang Lokasi parkir di tepi jalan umum adalah suatu hal yang harus diwaspadai setiap konsumen pengguna jasa parkir karena sering kita lihat adanya sikap tidak bertanggung jawab oleh pengelola jasa parkir. Banyak

konsumen yang meminta tanggung jawab pada juru parkir dan itu adalah suatu kekeliruan karena juru parkir masih berada dibawah tanggung jawab dinas perhubungan yang menjadi pengelola parkir sesuai yang ada di Peraturan Walikota Parepare No 18 tahun 2018 Pasal1 ayat 5 menyatakan bahwa kepala SKPD adalah kepala dinas perhubungan Kota Parepare.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

- 1.2.1 Bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen jasa parkir terkait adanya sikap tidak bertanggung jawab oleh pengelola jasa parkir atas kerugian yang didapatkan konsumen ?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir terhadap konsumen pengguna jasa parkir dalam perjanjian parkir di Kota Parepare?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun maksud dari penelitian ini untuk mengetahui analisis yuridis perlindungan konsumen bagi konsumen yang kehilangan kendaraan di area parkir, secara khusus tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum konsumen jasa parkir terkait adanya pengalihan tanggung jawab atas kerugian yang didapatkan konsumen.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir terhadap konsumen pengguna jasa parkir dalam perjanjian parkir di Kota Parepare.

1.4 Manfaat Penulisan

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis di bidang Hukum Ekonomi Bisnis antara lain sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat teoritis, penulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti yang lain atau seluruh masyarakat terkait mengenai pengetahuan ilmu hukum di bidang ekonomi bisnis yang bertuju pada hukum perlindungan konsumen saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh konsumen yang menggunakan jasa parkir.

1.4.2 Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para mahasiswa di bidang hukum ekonomi bisnis dalam menegakkan hukum dan hak-hak konsumen pengguna jasa parkir yang mendapati hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Bagi pemerintah

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran ataupun referensi pada pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan terkait perlindungan konsumen pengguna jasa parkir.

3. Bagi masyarakat

Secara praktis dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk bagaimana menyelesaikan pengelola jasa parkir yang tidak mau bertanggung jawab.

1.5 Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah suatu atribut ataupun sifat dari objek ataupun kegiatan-kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan selanjutnya ditarik kesimpulannya. Berikut defenisi operasional mencakup tentang hal-hal yang akan diteliti sesuai dengan judul peneliti yaitu “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Bagi Konsumen Yang Kehilangan Kendaraan Di Area Parkir” maka defenisi operasional yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1.5.1 Analisis

Analisis adalah proses untuk memeriksa dan menyelidiki suatu peristiwa ataupun sesuatu hal dengan tujuan untuk mencari informasi yang berguna dan bisa untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk dapat memecahkan suatu masalah.

Adapun pengertian analisis menurut para ahli menurut komaruddin analisis adalah aktifitas berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu.¹³

1.5.2 Yuridis

Yuridis jika berdasarkan pada kamus hukum artinya menurut hukum ataupun secara hukum. Yuridis adalah suatu patokan yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, adapun yang berupa aturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi acuan penilaiannya.

1.5.3 Perlindungan konsumen

Sudah sangat banyak kita temui pelanggaran tentang hak-hak konsumen terkhusus pada pengguna jasa parkir yang dimana banyak juru parkir yang tidak bertanggung jawab. Dalam Pasal1 UUPK, mengindikasikan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen.¹⁴

1.5.4 Kehilangan

Kehilangan merupakan suatu hal yang biasa terjadi pada kehidupan manusia dan kehilangan memiliki banyak penyebab seperti lupa, dicuri ataupun karena kecerobohan seseorang. kehilangan

¹³ Husnul Abdi, "Pengertian Analisis Menurut Para Ahli. 2021 <https://www.Liputan6.com/hot/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya>

¹⁴ Undang-Undang republic Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

merupakan kata dasar dari hilang. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia arti kata kehilangan ialah hal hilangnya sesuatu.¹⁵

Arti dari kendaraan adalah kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang di rangkai dengan kendaraan bermotor.¹⁶ Kendaraan juga dapat di artikan bahwa kendaraan adalah alat transportasi untuk mengangkut orang ataupun sumber kehidupan sehari-hari bagi masyarakat.

1.5.5 Area parkir

Area parkir adalah suatu lahan yang dilengkapi dengan fasilitas sarana perparkiran yang diperlukan dan biasanya dikelola oleh pemerintah atau swasta.

1.6 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas memang diperlukan sebagai bukti supaya tidak ada lagi plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang. Untuk lebih memudahkan oleh karenanya penulis mengambil dua contoh penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Berikut penelitian terdahulu yang dimaksud adalah :

1.6.1 Penelitian yang dilakukan oleh **Muhammad Kholil Ihsan** yang berasal dari fakultas hukum universitas sriwijaya pada tahun 2022 yang berjudul “perlindungan hukum pengguna parkir terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian perparkiran” pada penelitian tersebut memang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang permasalahan perparkiran akibat kurangnya tanggung jawab pengelola parkir terhadap kerusakan atau kehilangan barang pengguna jasa parkir. Terdapat juga perbedaan dari skripsi tersebut karena skripsi saudara muhammad kholil ihsan lebih berfokus pada perjanjian antara pengguna jasa dan juru parkir sedangkan penulis berfokus pada

¹⁵ Kamus besar Bahasa Indonesia <https://typoonline.com/kbbi/kehilangan>

¹⁶ Visimedia Undang-Undang nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

tanggung jawab ketika terjadi kehilangan kendaraan atau barang pada area parkir.

- 1.6.2 Penelitian yang dilakukan oleh **Pandu Ariandry Putra** mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau dengan judul “tinjauan hukum terhadap pengalihan tanggung jawab kehilangan kendaraan pada karcis parkir berdasarkan Pasal18 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen” pada penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni tentang permasalahan perparkiran akibat kurangnya tanggung jawab juru parkir pada pengguna jasa parkir. Dari dua penelitian tersebut terdapat juga perbedaan yaitu saudara pandu andriandry putra lebih menekankan pada perjanjian yang tercantum pada karcis parkir sedangkan penulis hanya menekankan pada tanggung jawab tukang parkir di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Analisis Yuridis

2.1.1. Pengertian Analisis Yuridis

Analisis jika dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan lain sebagainya) untuk mengetahui sebenarnya (sebab-musabahnya, duduk perkaranya dan sebagainya).sedangkan menurut Menurut **Dwi Prastowo Darminto & Rifka Julianti** analisis ini merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dalam pemahaman arti keseluruhan.¹⁷ Analisis adalah aktivitas dalam mengamati sesuatu objek dengan menguraikan komponen pembentuknya dan menyusun kembali komponennya agar bisa dikaji secara detail. Dalam pengertian lain, analisis merupakan kemampuan memecahkan atau menguraikan materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga mudah untuk dipahami dan dikaji.¹⁸

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai Solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Ada beberapa metode dan Teknik untuk melakukan analisis tergantung pada industri dan tujuan analisis. Semua metode analisis data ini sebagian besar didasarkan pada dua

¹⁷Yadi” analisa usability pada website traveloka”2018,hlm.174

¹⁸Syafitri, Irmayani (2020). "Pengertian Analisis, Fungsi dan Tujuan, Jenisnya Beserta Contoh Analisis". *nesabamedia.com*. Diakses tanggal 10-08-2023

jenis Teknik analisis data yaitu, Teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian.¹⁹

Menurut kamus hukum , kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa dan memahami suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.²⁰ Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.²¹

Dari penjelasan diatas maka dengan itu bisa di simpulkan bahwa analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis

¹⁹ Almira keumala ulfah “ragam analisis data penelitian” tahun 2022

²⁰ Elvi Yenita”analisis yuridis pendekatan komperatif dalam antropologi hukum menurut ahli(padang:2020

²¹ <http://repository.unas.ac.id/6030/3/BAB%202>.

hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.²²

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dapat di artikan bahwa pemakai terakhir dari produk atau jasa yang diserahkan pada mereka yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai atau mempergunakan fasilitas tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.²³ Ada juga yang berpendapat bahwa perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam upaya pemenuhan kebutuhan dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri Undang-Undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah upaya hukum yang menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi konsumen.²⁴ Namun yang tercantum dalam Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan kosnsumen dapat didefinisikan bahwa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk yang lain dan tidak untuk perdagangkan maupun diperjualbelika.²⁵ Menurut **Az.Nasution** menyatakan bahwa konsumen dibagi menjadi dua yaitu:

²²<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis->

²³Rosmawati “ pokok-pokok hukum perlindungan konsumen (februari 2018)” hlm 2

²⁴Agustinus Sihombing., “Hukum perlindungan konsumen hlm 25

²⁵Pasal1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen hlm 70

- 1) Pemakai atau pemakai barang dan atau jasa dengan tujuan memperoleh barang atau jasa untuk dijual Kembali.
- 2) Pemakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, keluarga, rumah tangga. sedangkan menurut Abdurahman konsumen adalah seseorang yang memakai atau menggunakan, mengkonsumsi barang atau jasa.²⁶

2.2.2 Asas-Asas perlindungan konsumen

Asas perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang perlindungan konsumen Pasal 2 yang berdasarkan 5 asas:

1. Asas manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan usaha secara keseluruhan
2. Asas keadilan seluruh rakyat dapat mewujudkan secara maksimal untuk memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen membantu memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.²⁷

²⁶Agustinus Sihombing "Hukum Perlindungan konsumen tahun 2023 "hlm 24

²⁷Dr.Ramadani,"Perlindungan konsumen dalam perspektif pemasaran tahun 2023 "hlm 12

2.2.3 Hak -Hak Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal4 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen memiliki beberapa hak yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan,dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁸

2.2.4 Kewajiban Perlindungan Konsumen

Undang-Undang perlindungan konsumen mengatur yang harus dijalankan oleh konsumen Pasal5 Undang-Undang perlindungan konsumen

²⁸ Pasal4 undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlinungan konsumen

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁹

Kewajiban yang dibebankan oleh konsumen dapat menjadi pengendali hak-hak yang dimiliki oleh pihak konsumen sehingga konsumen dalam menggunakan haknya dan perlu diketahui bahwa konsumen tidak bisa bertindak sewenang-wenang dan hak yang dimiliki oleh konsumen dapat dipenuhi apabila kewajibannya sudah terlaksana terlebih dahulu.

2.2.5 Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen Pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan perlindungan konsumen yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/ atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, dan terakhir meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Tujuan yang dikemukakan oleh UUPK pada dasarnya untuk member

²⁹ Pasal 5 undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

perlindungan hukum bagi konsumen baik secara represif maupun preventif. Perlindungan hukum secara represif diberikan dengan cara meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan perlindungan hukum secara preventif dengan cara menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum.³⁰

2.2.6 Kedudukan Konsumen

Prinsip-prinsip yang muncul tentang kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha berangkat dari dokfusi atau teori yang dikenal dalam perjalanan sejarah HPK. Termasuk dalam kelompok ini adalah :

1. Prinsip *let the buyer beware (Caveat emptor)*
2. *The due care theory*
3. *The privity of contract*
4. Prinsip kontrak bukan merupakan syarat.³¹

2.2.7 Sumber-Sumber Hukum Perlindungan Konsumen

Yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat dimana HPK itu dapat ditemukan. Dengan demikian, untuk memahami HPK dapat mencari dan menemukan tempat atau instrument tersebut. Pada prinsipnya sumber-sumber hukum tersebut terdiri dari Perundang-Undangan, perjanjian, traktat, yurisprudensi, kebiasaan dan pendapat para sarjana. Tingkat kepentingan dan penggunaan sumber-sumber tersebut sangat bergantung pada kekhususan masing-masing masalah hukum atau sistem hukumnya yang dianut suatu Negara.

Beberapa sumber Hukum Perlindungan Konsumen sebagai berikut ;

³⁰Asram A.T.Jadda” perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga yang tidak berlabel di kabupaten enrekang”jurnal madani legal review vol. 2 no 2 (2018), hal.194.(<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/view/338>)diakses 2 januari 2024

³¹<https://repository.unikom.ac.id/69113/1/ASAS%20DAN%20TUJUAN-Kedudukan-Sumber-Minggu%204.pdf>

a. Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat antara lain :

1. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
2. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
3. UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dengan beberapa Instruksi Presiden, Keputusan Menteri Pertanian, Keputusan Menteri Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan
4. Peraturan PerUndang-Undangan tentang Standarisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu di Indonesia
5. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
6. UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
7. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
8. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
9. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merk.³²

b. Perjanjian

Perjanjian (kontrak) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Perundang-Undangan. Artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu dapat dijadikan dasar hukum bagi yang membuatnya. Hal ini dijamin oleh Pasal 1338 BW, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Perbedaan dengan Perundang-Undangan adalah dalam hal ini perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya saja, tidak mengikat masyarakat umumnya, sedangkan Perundang-Undangan berlaku umum kepada semua pihak yang menjadi subyek pengaturannya. Perbedaan lainnya perjanjian diciptakan oleh atau

³²Dewa Gde Rudy, I Made Sarjana, Suatra Putrawan, Ida Bagus Putu Utama, Ketut Sukranata, I Made Dedy Priyanto, "buku ajar hukum perlindungan konsumen" 2016, hal.22

atas inisiatif pihak-pihak tersebut. Sedangkan Perundang-Undangan dipaksakan berlakunya oleh penguasa.

c. Traktat

Traktat merupakan perjanjian antar Negara dapat dibuat oleh dua Negara (bilateral) atau oleh beberapa Negara (multilateral). Pentingnya Traktat mengingat adanya paham kedaulatan Negara. Dimana setiap Negara berdaulat mempunyai kekuasaan untuk menentukan nasib bangsa dan negaranya sendiri. Termasuk juga menentukan hukum yang berlaku di Negara tersebut. Akibatnya hukum asing (Negara lain) tidak dapat diberlakukan di Negara tersebut. Selanjutnya agar perjanjian antar Negara tersebut mengikat masing-masing warga Negara peserta perjanjian, maka perjanjian antar Negara tersebut perlu ditindak lanjuti dengan pengesahan (ratifikasi) agar setara dengan hukum nasional di masing-masing Negara peserta serta diundangkan misalnya dalam bentuk Undang-Undang atau keputusan presiden.³³

Sebagaimana telah diketahui Indonesia telah menjadi peserta dari banyak konvensi. Internasional di bidang ekonomi dan bisnis diantaranya, persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization : WTO) diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1994.

d. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan-putusan pengadilan yang dapat dianggap suatu sumber hukum karena bila sudah ada suatu yurisprudensi yang tetap, maka hal ini akan selalu diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan keputusannya dalam soal yang serupa. Namun di Indonesia hukum bebas untuk menggerakkan atau tidak karena kita tidak menganut asas presiden.

³³*Ibid*,.hlm.23

e. Kebiasaan

Kegiatan bisnis termasuk pelaku usaha tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan berbagai kebiasaan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat yang kemudian sebagian diatur dalam peraturan perUndang-Undangan.³⁴

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Sesuai dengan Pasal1 ayat (3) dalam Undang-Undang tentang perlindungan konsumen tentang pelaku usaha yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

2.3.2 Hak Pelaku Usaha

Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 Hak Pelaku Usaha tercatat dalam Pasal6 yang mengandung 5 hak yaitu:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang yang dipergadangkan.

³⁴ *Ibid*, hlm.24

e) Hak-hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.³⁵

Jika hak pelaku usaha adalah yang seharusnya diperoleh ketika seorang pelaku usaha telah melakukan kewajibannya kepada konsumen maka pelaku usaha akan melakukan pelayanan prima hanya untuk kepuasan konsumen.

2.3.3 Kewajiban Pelaku Usaha

Sebagaimana dalam Pasal7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terdapat 7 poin yang menjadi dasar kewajiban seorang pelaku usaha antara lain:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memberlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³⁶

³⁵ Pasal6 Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

³⁶ Pasal7 undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Kewajiban pelaku usaha memberikan yang terbaik kepada setiap konsumennya dan melayani dengan sepenuh hati bagi setiap konsumen tanpa ada diskriminatif antara satu dengan yang lainnya, dan selalu mengedepankan keamanan dan keselamatan pengunjung.

2.3.4 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Kehilangan Barang

Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen maka dari itu pelaku usaha harus mengganti kerugian tersebut dengan cara:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen yang dikonsumsi ataupun yang diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan Kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang -Undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.³⁷

2.4 Tinjauan Umum Tentang Kehilangan Barang

Kehilangan merupakan pengalaman setiap orang yang secara alami dalam kehidupannya dan akan mengulanginya

³⁷ Abuyazid Bustomi “Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen mei tahun 2018

kembali, meskipun dalam bentuk berbeda. Kehilangan adalah pengalaman pahit dalam kehidupan ini, suka atau tidak suka kita pasti akan menghadapinya. Namun dibalik itu, kita selalu berharap mampu menemukan hikmah terbaik dari kejadian yang Allah tetapkan agar dalam menghadapi kehilangan berikutnya, kita tidak pernah memiliki celah untuk mengutuk segala skenarionya.³⁸

Adapun pengertian barang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, bahan setengah jadi, bahan jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang.³⁹ Adapun menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 5 nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan menyatakan bahwa Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.⁴⁰ Ada juga barang milik negara dan barang milik daerah yang Dimana barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah sedangkan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan yang sah.⁴¹

Sedangkan kehilangan barang adalah sesuatu kejadian yang dapat membuat seseorang cemas dan panik, ketika kehilangan barang kesayangan ataupun barang berharga yang disebabkan keteledoran diri sendiri. Kejadian kehilangan barang seperti ini,

³⁸Mujahida “memaknai kehilangan” tahun 2023. hal 11

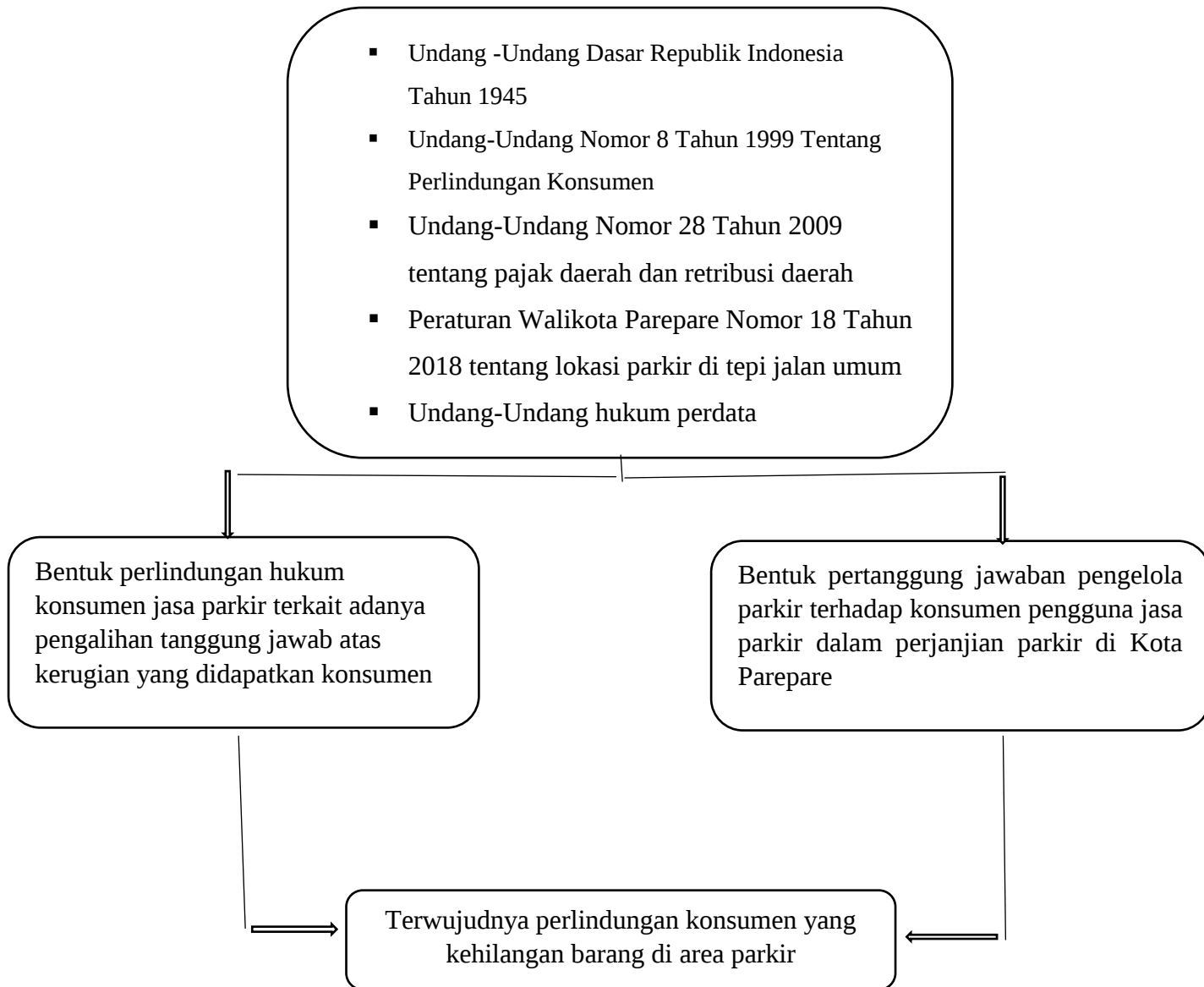
³⁹Ronald Saija “dimensi hukum pengadaan barang dan jasa” tahun 2019. hal 9

⁴⁰Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.

⁴¹W. Riawan Tjandra “hukum pengadaan barang dan jasa” tahun 2022 hlm. 214

sering kali dapat membingungkan seseorang untuk menemukan kembali barang hilang tersebut.

2.5 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Pasaribu dan Simanjuntak, metode adalah cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan. Menurut Ruslan, metode adalah kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan suatu cara kerja untuk memahami suatu objek atau subjek penelitian dengan tujuan untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya.⁴²

Metode penelitian adalah sebuah kegiatan sistematis dalam sebuah penelitian dimulai dari mencari data, mengolah data, dan menganalisis data secara ilmiah dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.⁴³

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dimana empiris itu bisa dikatakan bahwa kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indra tidak harus menggunakan alat pengumpul data dan teori-teori yang dipergunakan dalam metode ilmu-ilmu sosial, namun dalam pendekatan empiris yaitu dengan studi lapangan dengan melakukan wawancara untuk mengetahui fungsi perlindungan konsumen bagi konsumen yang kehilangan barang di area parkir. Sedangkan kalau penelitian menggunakan penelitian hukum normatif ialah mengkaji dokumen-dokumen hukum, menelaah Perundang-Undangan, pencatatan hukum positif dan karya tulis lainnya serta penerapannya pada peristiwa hukum.

3.2 Alat Pengumpulan Data

Ada pun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis berupa wawancara, observasi, dokumentasi, keperpustakaan dalam proses menghimpun data alasan penulis menggunakan hal tersebut karena supaya penulis bisa melihat langsung hasil dan dapat mengambil data mana yang cocok untuk penelitian saya:

⁴² Muhammad Rizal Pahleviannur "Metodologi Penelitian Kualitatif" (CV. Pradina Pustaka Group;2022). hlm 2

⁴³ Ifit Novita Sari "Metode Penelitian Kualitatif" (Malang;Unisma press;2021). hlm 1

1. Wawancara

Teknik wawancara, merupakan teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara (interviewer) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (interviewee) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Menurut Lincoln dan Guba (1985:266) wawancara dapat dilakukan untuk mengkonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, merekonstruksi kebulatan harapan pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi dari berbagai sumber, dan mengubah atau memperluas konstruksi yang dikembangkan peneliti sebagai triangulasi. Teknik wawancara dipilih peneliti untuk memperoleh data yang lebih banyak, akurat dan mendalam.⁴⁴

2. Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian.⁴⁵

3. Dokumentasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang juga penting pada penelitian penulis, data yang diperoleh oleh observasi maupun wawancara belum tentu menjelaskan makna fenomena yang terjadi dalam situasi tersebut atau dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber

⁴⁴Farida Nugrahani ” Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa” (CV. Syakir Media Press;2014) hlm.125

⁴⁵*Ibid.* 132

tertulis dimana subjek atau responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-hari.⁴⁶

4. Keperpustakaan

Suati studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah dan pendapat menurut para ahli.

3.3 Sumber Data

Yang dimaksud sumber data ialah dari mana data itu dapat diperoleh, apabila peneliti dalam mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner, maka sumber data disebut responden, sumber data ialah subjek atau objek penelitian dimana darinya akan diperoleh data. dalam penelitian ini peneliti menganalisa dua macam sumber data yaitu:

1. Data primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti yang melibatkan metode pengumpulan data dari wawancara observasi langsung. Bahan hukum Primer yaitu, bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
4. Peraturan Walikota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum
5. Undang-Undang hukum perdata

⁴⁶ Mardawani .peraktis penelitan kualitatif:teori dasar dan analisis data dalam persepektif kualitatif 2020 hlm 59

2. Data skunder

Sumber data skunder adalah data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain sebelumnya atau menganalisis ulang atau menggabungkan informasi yang didapat.⁴⁷ Atau mengumpulkan data berupa tahapan penting dalam proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pada tahapan yang ini mendapatkan data yang tepat harus sangat diperhatikan agar mencapai hasil penelitian sesuai yang dikehendaki.

3.4 Objek, Tempat dan Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan riset penulis memutuskan posisi mempersempit ruang lingkup ulasan serta pula supaya penulis bisa lebih mementingkan kasus dari penulis lebih rinci dalam perihal itu penulis juga memutuskan posisi riset dan penulis ini mengakat lokasi di Parepare.

3.5 Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul maupun dalam memproses data menjadi informasi yang sudah di dapatkan selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Data yang dikumpulkan dari studi pustaka kemudian di analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara wawancara, menyajikan, menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasi serta menjelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada dan memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

⁴⁷I Gusti Made Riko Hendrajana, SST.Par., Dasar-Dasar metodologi 2023 hlm 77

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Parepare adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak ± 150.000 jiwa, salah satu tokoh terkenal yang lahir di kota ini adalah B.J. Habibie, Presiden ke-3 Indonesia. Suku yang mendiami Kota Parepare ini adalah suku bugis dan bahasa yang digunakan adalah bahasa bugis dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Sejarah Kota Parepare diawal perkembangannya dataran tinggi yang sekarang ini disebut Kota Parepare. Dahulunya adalah semak-semak belukar yang diselang-selingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring sebagai tempat yang pada keseluruhannya tumbuh secara liar tidak teratur mulai dari utara (Cappa Galung) hingga ke jurusan selatan kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran itu dinamakan Kota Parepare. Wilayah Kota Parepare terbagi dalam 4 Kecamatan dengan jumlah Kelurahan definitif sebanyak 22 Kelurahan.⁴⁸

Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Dibagian utara berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru. Meskipun terletak di tepi laut tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit. Berdasarkan catatan stasiun klimatologi, rata-rata temperatur Kota Parepare sekitar 28,5 C dengan suhu minimum 25,6 C dan suhu maksimum 31,5 C. Kota Parepare beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan September dan musim hujan pada bulan Oktober sampai bulan Februari. Secara geografis Kota Parepare terletak antara 3°57'39" – 4°04'49" LS dan

⁴⁸ Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, "Daftar Kabupaten Kota: Parepare" 2023 <https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/24> (Diakses 13 Mei 2024)

119o36'24" – 119o43'40" BT. Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 0 – 500 meter diatas permukaan laut.⁴⁹

Tabel 4.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan yang berada di Kota Parepare

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Bacukiki Barat	a. Kelurahan Lumpue b. Kelurahan Sumpang Minangae c. Kelurahan Cappa Galung d. Kelurahan Tiro Sompe e. Kelurahan Kampung Baru f. Kelurahan Bumi Harapan
2	Bacukiki	a. Kelurahan Wattang Bacukiki b. Kelurahan Lemoe c. Kelurahan Lompo'e d. Kelurahan Galung Maloang
3	Ujung	a. Kelurahan Labukkang b. Kelurahan Ujung Sabbang c. Kelurahan Ujung Bulu d. Kelurahan Mallusetasi e. Kelurahan Lapadde
4	Soreang	a. Kelurahan Lakessi

⁴⁹ *Ibid.*,

		b. Kelurahan Wattang Soreang c. Kelurahan Ujung Baru d. Kelurahan Ujung Lare e. Kelurahan Bukit Indah f. Kelurahan Bukit Harapan g. Kelurahan Kampung Pisang
--	--	---

Sumber: <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/>

Parepare memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak ±125.000 jiwa. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru dan di sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar. Kota Parepare terbagi atas 3 kecamatan yaitu kecamatan Bacukiki dengan luas sekitar 79,70 km² atau 80% total luas wilayah Kota Parepare dengan 9 kelurahan, kecamatan Ujung dengan luas 11,30 km² terdiri atas 5 kelurahan dan kecamatan Soreang seluas 8,33 km² dengan 7 kelurahan.⁵⁰ Adapun Visi dan Misi Kota Parepare yaitu;⁵¹

4.1.1 Sejarah Berdirinya Dinas Perhubungan Kota ParePare

Organisasi LLAJR sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, waktu itu bentuk organisasinya dianggap cukup memadai dengan keadaan lalu lintas waktu itu yang boleh dikatakan belum serumit sekarang ini. Pada zaman Pemerintahan Belanda organisasi LLAJR dikelola oleh apa yang kira-kira sama dngan Departemen Perhubungan sekarang ini. Organisasi ini menangani terselenggaranya Undang-Undang lalu Lintas Jalan Raya yang pada waktu itu disebut

⁵⁰*Ibid.*,

⁵¹ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi “Visi dan Misi” 2023 <<https://ppid.pareparekota.go.id/visi-misi-pemerintah-kota-parepare/>> Diakses 13 Mei 2024

Wig Verkeer Ordonantien. Mulai tahun 1950 bidang pekerjaan dan organisasi LLAJR dibentuk dan berada langsung dibawah Menteri Perhubungan dengan nama Bagian Lalu Lintas Jalan dan sungai dan sekarang bernama Direktorat Perhubungan Darat. Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 Tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Kepada Daerah Tingkat I. Organisasi LLAJR disamping secara teknis berada dibawah Departemen Perhubungan (bagian dari Direktorat Jendral Perhubungan Darat) serta dibawah langsung Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya juga secara operasional dibawah Departemen Dalam Negeri.⁵²

Pada Era Orde Baru telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dengan dikeluarkannya peraturan perundangan yang baru maka otomatis peraturan yang lama dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, kedudukan DLLAJR di daerah tingkat Kabupaten atau Kota merupakan perwakilan ditingkat Provinsi.⁵³

4.1.2 Visi Dan Misi Dinas perhubungan Kota ParePare

Visi

Visi adalah tekad yang menjadi cita-cita(idealis) yang ingin di capai secara ideal dapat di wujudkan dengan tetap berdasar pada kondisi dan karakteristik serat potensi yang dimiliki kota parepare yang tugas dan fungsinya dibidang perhubungan dengan pernyataan visi sebagai berikut:⁵⁴

Terwujudnya tingkat kecukupan sarana/ prasarana dan kualitas jasa perhubungan yang mampu mendukung terciptanya pertumbuhan

⁵²Wawancara Bersama Aryun Handayana tentang Sejarah dinas perhubungan Parepare Rabu 15 Mei 2024. Pukul 11.00 WIB

⁵³*Ibid*

⁵⁴Wawancara Bersama Aryun Handayana tentang visi misi dinas perhubungan Parepare Rabu 15 Mei 2024. Pukul 11.00 WIB

ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan serta kepuasan pengguna jasa.

1. Memenuhi sarana/ prasarana dalam arti:
 - a. Dalam rangka memenuhi permintaan jasa perhubungan dalam paranya sebagai fungsi penggerak dan pendorong pembangunan
 - b. Memiliki sarana/prasarana yang sudah cukup dalam rangka memenuhi permintaan kebutuhan jasa perhubungan dalam perangnya sebagai fungsi pelayanan publik memberikan nilai tambah dalam kontribusi pembentukan pendapatan domestik bruto.
2. Kualitas dalam arti mampu memberikan pelayanan jasa perhubungan yang aman, lancar, selamat, nyaman, dan terjangkau masyarakat.
3. Mendorong pendapatan pertumbuhan ekonomi dalam arti:
 - a. Mampu memberikan nilai tambah dalam kontribusi pembentukan pendapatan domestik bruto.
 - b. Mampu sebagai wahana distribusi dalam rangka tercapainya stabilitas nasional.
 - c. Dalam rangka mendukung prekonomian nasional perhubungan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan jasa perhubungan dengan kualitas dan kuantitas yang memadai.

Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi tersebut antara lain, meningkatkan penyediaan saran dan prasarana yang terfokus bagi pembangunan ekonomi.

4.1.3 Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Kota Parepare

Adapun beberapa titik Lokasi parkir yang tercantum pada peraturan walikota parepare no 18 tahun 2018 yakni sebagai berikut : ⁵⁵

No	Nama Titik Parkir	Lokasi	Panjang
1	Depan toko serba	Jl.bau massape	20m
2	Cahaya ujung baru	Jl.bau massape	35m
3	Depan acc finance	Jl.bau massape	10m
4	Depan warung mie titi	Jl.bau massape	15m
5	Rumah makan kamalia	Jl.bau massape	10m
6	Cukur madura	Jl.bau massape	10m
7	Depan karlos	Jl.bau massape	30m
8	Depan sejahtera	Jl.bau massape	20m
9	Depan sinar terang	Jl.bau massape	7m
10	Cahaya ujung lamad	Jl.bau massape	30m
11	Depan purnama	Jl.bau massape	50m
12	Apotek medisca farma	Jl.bau massape	7m
13	Kafe cinemaks	Jl.bau massape	15m
14	kfc	Jl.bau massape	20m
15	Rumah bernyanyi inbox	Jl.bau massape	10m
16	Apotek kimia farma	Jl.bau massape	7m
17	Gedung islamic centre	Jl.agus salim	20m
18	Wr.goyang lidah	Jl.sultan hasanuddin	50m
19	Depan idomaret	Jl.sultan hasanuddin	50m
20	Depan transit	Jl.sultan hasanuddin	50m
21	Depan warung surya	Jl.sultan	50m

⁵⁵Op.cit

		hasanuddin	
22	Belakang post lintas senggol	Jl.sultan hasanuddin	15m
23	Depan toko seribu satu	Jl.baso daeng patompo	50m
24	Restoran asia	Jl.baso daeng patompo	15m
25	Depan tokoh aluminium	Jl.baso daeng patompo	10m
26	Restoran dinasti	Jl.baso daeng patompo	100m
27	Jl.kalimantan	Jl.kalimantan	30m
28	Jl.masuk senggol	Jl.kalimantan	30m
29	Depan warung lalapan	jl.andi makkasau	15m
30	Depan holland bakeri	jl.andi makkasau	20m
31	Depan alfamidi a.makkasau	jl.andi makkasau	20m
32	Happy puppy	jl.andi mappatola	30m
33	Warung masa kini	Jl.bau massepe	7m
34	Sari laut mas anto cappa galung	Jl.bau massepe	10m
35	Jalan pelita	Jl.pelita	15m
36	Taman mattirotasi 1	Mattirotasi	20m
37	Taman mattirotasi 2	Mattirotasi	20m
38	Kafe alya	Mattirotasi	15m
39	Kafe c'bezt	Mattirotasi	15m
40	Tonrangeng river side	Jl.bau massepee	20m
41	Kafe bento	Jl.abdul jalil	50m
42	Money changer hj latunrrung	Jl.abdul jalil	20m
43	Depan rs herona	Jl.agus salim	20m
44	Rs fatimah	Jl.ilham	150m

45	Toko himalaya	Jl.karaeng burane	50m
46	Depan bank mandiri	Jl.A.isa	50m
47	Depan monumen habibi ainun	Jl.bau massepe	50m
48	Jl.lasinrang	Jl.lasinrang	50m
49	Apotek madina farma	Jl.H.A.M.arsyad	10m
50	Sekitar pasar lakessi(fasilitas pemerintah)	Jl.lasinrang	300m
51	Rsu.A.makkasau(fasilitas pemerintah)	Jl.nurus samawati1	100m
52	Pasar sumpang minangae	sumpangminagae	80m
53	Kantor dispenda (fasilitas pemerintah)	Jl. veteran	15m
54	Tokoh syahrani	Jl.panca marga	10m
55	Kafe copy paste	Jl.andi mappatola	20m
56	Depan kantor imigrasi	Jl.jend sudirman	30m
57	Depan honda	Jl.bau massepe2	8m
58	Apotek bunda rosyi	Jl.bau massepe2	8m
59	Depan kantor pos	Jl.bau massepe2	20m
60	Tokoh pink	Jl.kebun sayur	20m
61	Depan dipo	Jl.mangga	8m
62	Warung ikan bakar	Jl.andi makkasau timur	8m
63	Warung ikan bakar	Abu bakar lambogo	8m
64	waterboom	Abu bakar lambogo	20m
65	Depan masjid agung	Jl.jend ahmad yani	20m

66	Depan counter	Jl.sultan hasanuddin	8m
67	Sop sodara depan lestari	Jl.bau massepe	8m
68	Warung ayam gepuk	Jl.bau massepe	8m
69	Indomaret	Jl.bau massepe	8m
70	Depan sportation	Jl.bau massepe	8m
71	Depan prima	Jl.andi makkasau	8m
72	Puskesmas mario madising (fasilitas pemerintah)	Jl.mattirotsi	10m
73	Puskesmas lumpue (fasilitas pemerintah)	Lumpue 1	15m
74	Es teler dpn masjid raya	Jl.bau massepe	8m
75	Kebu raya jompie (fasilitas pemerintah)	Jl.industri kecil	15m
76	Tempat pelelang ikan	soreang	20m
77	Planet surf	Jl.mattirotsi	8m
78	Dalam lapangan andi makkasau	Jl. Karaeng burane	120m
79	Depan deport pertamina	Soreang	10m
80	Depan warung pak to'	Jl.jend sudirman	8m

4.2 Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Terkait Adanya Sikap Tidak Bertanggung Jawab Oleh Pengelola Jasa Parkir Atas Kerugian Yang Didapatkan Konsumen

Perlu dipahami mengenai optimalisasi pola parkir yang ada, termasuk lokasi dan kapasitas parkir yang tersedia di berbagai bagian kota. Ini termasuk parkir di pusat kota, area perbelanjaan, perkantoran, dan sekitar objek wisata. Selanjutnya, harus memeriksa tingkat ketersediaan lahan parkir dan apa ada ruang yang tidak dimanfaatkan secara optimal yang dapat dijadikan area parkir tambahan. Analisis terhadap arus lalu lintas juga penting, termasuk titik-titik kemacetan dan pola pergerakan kendaraan,

untuk menentukan di mana sebaiknya tempat parkir tersedia. Selain itu, juga perlu mempertimbangkan kebutuhan parkir pengguna sepeda dan transportasi umum, adapun permintaan untuk fasilitas parkir yang aman dan nyaman untuk sepeda atau area parkir yang terintegrasi dengan terminal atau stasiun transportasi. Faktor-faktor sosial dan ekonomi juga harus dipertimbangkan, seperti kecenderungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum, serta dampaknya terhadap polusi dan kemacetan. Dengan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kondisi ini, kita dapat merumuskan strategi yang sesuai, seperti penggunaan teknologi untuk mengelola parkir, kebijakan tarif parkir yang fleksibel, pengembangan infrastruktur transportasi berkelanjutan, dan kampanye partisipasi masyarakat untuk mendukung perubahan perilaku yang diperlukan.

Sama halnya yang dikatakan Aryun Handayana selaku kepala UPTD pengelolaan pelayanan perparkiran dan terminal mengenai optimalisasi fungsi lahan parkir bahwa : ⁵⁶

“Ada dua optimalisasi yang pertama terkait titik parkir, jadi di Peraturan Walikota no 18 tahun 2018 kemarin ada 81 titik parkir sampai saat ini tahun 2024 sudah ada 132 titik parkir yang ada di Parepare dan inilah kami usulkan untuk proses peraturan walikota barunya yang belum di sahkan sedangkan optimalisasi yang kedua terkait BAD pendapatan dari juru parkir jadi kita laksanakan secara uji petik dengan cara uji petik tertib perbulan jadi tiap titik parkir misalkan sejauhtra dengan setoran 50 rb perhari, dan bagaimana cara kita mengetahui bahwa sudah bisa dinaikan lagi atau ada pengurangan kita lakukan lagi uji petik yang dilakukan oleh dinas perhubungan dalam hal ini UPTD parkir bekerja sama dan didampingi oleh inspektorat dan dinas pendapatan.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui secara jelas terkait optimalisasi dari data yang disajikan, terdapat dua optimalisasi yang diajukan untuk perbaikan fungsi lahan parkir di Kota Parepare. Pertama, terkait dengan penambahan titik parkir. Berdasarkan Peraturan Walikota

⁵⁶Wawancara Bersama Aryun Handayana selaku kepala pengelolaan pelayanan perparkiran dan terminal. Rabu 15 Mei 2024. Pukul 11.00 WIB

No. 18 tahun 2018, jumlah titik parkir telah meningkat dari 81 titik pada tahun tersebut menjadi 132 titik pada tahun 2024. Usulan ini dapat dijadikan dasar untuk pembahasan dalam proses peraturan walikota yang baru. Kedua, optimalisasi terkait dengan pengelolaan pendapatan dari juru parkir. Diusulkan untuk melakukan uji petik secara teratur setiap bulan, di mana setiap titik parkir dievaluasi berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Misalnya, jika sebuah titik parkir memiliki setoran harian sebesar 50 ribu rupiah, pihak terkait dapat menentukan apakah perlu menaikkan atau menurunkan tarif parkir berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Uji petik akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan bekerja sama dengan UPTD Parkir, didampingi oleh Inspektorat dan Dinas Pendapatan. Dengan pendekatan ini, diharapkan pengelolaan lahan parkir di Kota Parepare dapat lebih efisien dan transparan, serta dapat memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap pendapatan daerah.

sebelum membahas rencana untuk meningkatkan pengawasan terhadap parkir ilegal di Wilayah Kota Parepare. Pertama, penting untuk memahami seberapa besar masalah parkir ilegal di kota ini, termasuk lokasi-lokasi di mana parkir ilegal sering terjadi dan dampaknya terhadap lalu lintas dan keteraturan. Kedua, perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong parkir ilegal, seperti keterbatasan lahan parkir yang legal, kurangnya penegakan hukum, atau kebiasaan masyarakat yang memilih parkir sembarangan. Selanjutnya, perlu juga dipertimbangkan apakah infrastruktur dan regulasi yang ada sudah cukup efektif dalam mengatasi masalah ini, atau apa ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Analisis juga harus mencakup tinjauan terhadap pengalaman kota-kota lain dalam mengatasi parkir ilegal dan strategi apa yang berhasil atau tidak berhasil. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang kondisi dan faktor-faktor yang terlibat, baru bisa merumuskan rencana yang efektif untuk meningkatkan pengawasan terhadap parkir ilegal di Kota Parepare. Sama halnya dikatakan Aryun

Handayana selaku kepala UPTD pengelolaan pelayanan perparkiran dan terminal mengenai pengawasan parkir ilegal dikota parepare bahwa:⁵⁷

“bukan perencanaan lagi tapi kami sudah melaksanakan dan kami sudah bekerja sama dan berkolaborasi POLRES parepare ataupun TNI POLRI,sebulan kadang kita lakukan dua kali patroli dan Razia di tepi jalan.”

Berdasarkan Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa langkah- langkah untuk meningkatkan pengawasan terhadap parkir ilegal di wilayah Kota Parepare bukanlah sekadar rencana, tetapi telah menjadi tindakan nyata yang telah dilaksanakan. Kolaborasi dengan pihak kepolisian, baik POLRES Parepare maupun TNI POLRI, telah terjalin untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah konkret yang telah diambil antara lain adalah melaksanakan patroli dan razia di tepi jalan. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pihak terkait dalam menangani permasalahan parkir ilegal dengan serius. Proses pelaksanaan pengawasan parkir ilegal dilakukan secara rutin, dengan kadang-kadang dilakukan dua kali dalam sebulan. Pendekatan ini menunjukkan upaya yang berkelanjutan dan konsisten dalam mengatasi masalah parkir ilegal di Kota Parepare. Melalui patroli dan razia, pihak terkait dapat melakukan pemantauan langsung terhadap kegiatan parkir di wilayah kota, sehingga memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi pelanggaran dan mengambil tindakan yang sesuai. Kerjasama yang baik antara instansi terkait, yaitu pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI, menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan parkir ilegal ini. Dengan saling mendukung dan bekerja sama, mereka dapat mencapai hasil yang lebih optimal dalam menangani masalah tersebut. Selain itu, keberadaan patroli dan razia yang dilakukan secara berkala juga memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir ilegal di Kota Parepare dilakukan dengan serius dan konsisten.

⁵⁷Wawancara Bersama Aryun Handayana selaku kepala pengelolaan pelayanan perparkiran dan terminal. Rabu 15 Mei 2024. Pukul 11.00 WIB

Perlindungan hukum terhadap konsumen ini juga memiliki dasar hukum yang sudah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang isinya meliputi hampir semua hal yang sudah menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Selain itu konsumen yang mendapatkan perlindungan. Perlindungan konsumen merupakan sesuatu perwujudan terurai dalam usaha memuat berbagai kepentingan asas yang dipergunakan makna perlindungan akan terealisasi, serta tidak lupa konsumen dilindungi haknya yang ada. Konsumen sederhana saja merupakan pembeli dalam artian barang atau menggunakan jasa yang ditentukan. Tidak jarang wujud perlindungan terhadap hak konsumen beragam nyatanya atas kenyamanan pun menjadi tonggak wujud nyata, informasi yang benar jelas dan jujur wujud dari keterbukaan dari segala keindahan dalam adanya wujud transaksi tanpa adanya saling curiga dan kerugian mengenai kondisi barang dan jasa.⁵⁸

Wujud dan terlaksananya perlindungan hukum diperlukannya suatu penampung atau media dalam pengaktualannya yang kerap di maksud dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dipisahkan menjadi dua macam, sebagai berikut :⁵⁹

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pertama sarana yang bersifat preventif ini, subyek hukum diperkenankan dalam momennya untuk mempresentasikan keluhan atau argumennya ke bentuk definitif sebelum ada suatu keputusan dari pemerintah. Mencegah terjadinya sengketa ialah tujuannya. Kebebasan bertindak menjadi dasar bagi tindak pemerintahan dalam perlindungan hukum preventif karena pada diskresi yang didasarkan dengan sifat kehati – hatian dalam mengambil

⁵⁸Bagus Agung Nugroho” Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir Dalam Pelayanan Parkir Di Kota Magelang:2021 hlm,40

⁵⁹*Ibid* hlm 41

keputusan menjadi dorongan tersendiri bagi pemerintah dalam bertindak dengan adanya perlindungan hukum yang preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Represif dalam perlindungan hukum untuk target penyelesaian sengketa. Pengerjaan perlindungan hukum di Indonesia kategorikan menjadi 2 yaitu Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum berkenaan atas reaksi pemerintah berakar dari citra tentang tuntutan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Terkait dengan masalah jasa parkir dapat diketahui bahwa jasa parkir merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya perjanjian atau perikatan yang timbul karena Undang-Undang, disebutkan bahwa perjanjian jasa parkir merupakan perjanjian sewa tempat. Perjanjian penitipan barang terdapat di dalam KUHPerdara Pasal 1694 sampai dengan Pasal 1729. Pasal 1694 menyebutkan bahwa, dikatakan penitipan barang apabila seseorang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Untuk itu, petugas parkir sebagai penerima penitipan wajib menjaga dan mengembalikan barang-barang yang ditiptkan dalam keadaan yang sama saat ditiptkan.⁶⁰ Hal ini merupakan wujud dari hukum preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan pada hukum represif pada perparkiran di kota Parepare belum sepenuhnya terealisasi karena masih banyak korban yang haknya belum terpenuhi secara penuh.

Perlindungan hukum bagi konsumen jasa parkir terkait dengan sikap tidak bertanggung jawab oleh pengelola, perlu dilakukan analisis terlebih dahulu. Pertama, perlu dipahami bahwa parkir ilegal atau tidak bertanggung jawab dapat menjadi masalah serius di banyak kota, termasuk Kota Parepare. Hal ini dapat mencakup parkir di tempat yang

⁶⁰ <https://kumparan.com/silvira-salsabila/perindungan-hukum-bagi-konsumen-akibat-kehilangan-kendaraan-dalam-area-parkir-1zbEngcNIRU/full> di akses pada Selasa, 20 Mei 2024

tidak diizinkan, penyalahgunaan area parkir, atau kurangnya pengawasan terhadap kendaraan yang diparkir. Kedua, konsumen yang menggunakan jasa parkir berhak untuk mendapatkan pelayanan yang aman dan dapat dipercaya serta dijamin keamanan kendaraan mereka. Namun, seringkali terjadi bahwa pengelola jasa parkir tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen, seperti kerusakan atau kehilangan kendaraan. Ketiga, perlindungan hukum bagi konsumen perlu dipertimbangkan dengan serius untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi secara hukum. Ini mencakup penetapan regulasi yang jelas, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar, dan penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan melakukan analisis ini, kita dapat memahami secara lebih baik tantangan yang dihadapi oleh konsumen jasa parkir dan merumuskan langkah-langkah perlindungan hukum yang sesuai dan efektif.

Sama halnya yang dikatakan Aryun Handayana selaku kepala UPTD pengelolaan pelayanan perparkiran dan terminal mengenai bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir bahwa:⁶¹

“ kami selaku pengelola jasa parkir tidak bertanggung jawab penuh atas kehilangan barang di area parkir kami hanya menanggung 50% dari kerugian korban berdasarkan pada regulasi yang ada yaitu pada uupk Pasal186 ayat 1”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pihak pengelola jasa parkir tidak bertanggung jawab secara penuh atas kerugian yang disebabkan oleh pihak mereka sendiri yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab mereka secara penuh karena itu diakibatkan oleh kesalahan mereka sesuai dengan isi KUHPerdara Pasal1366 ”Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang

⁶¹Wawancara Bersama Aryun Handayana selaku kepala pengelolaan pelayanan perparkiran dan terminal. Rabu 15 Mei 2024. Pukul 11.00 WIB

disebabkan kelalaian atau kesembroannya” dan juga pengelola parkir dapat dipidanakan berdasarkan pada Pasal 406 ayat (1) KUHP ini menentukan bahwa: barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Jadi para konsumen dapat melindungi hak-haknya dengan menggunakan Pasal tersebut jika haknya tidak terpenuhi. Pihak dinas perhubungan juga menyebutkan salah satu undang-undang yaitu Undang-Undang perlindungan konsumen Pasal 186 ayat 1 tetapi ternyata undang-undang ini tidak sampai pada Pasal 186 tapi hanya sampai pada Pasal 65 hal ini menunjukkan ketidak profesionalan narasumber dan mereka juga mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang perlindungan konsumen Pasal 186 ayat 1 pihak Dinas Perhubungan hanya mengganti kerugian sebesar 50%

Sebelum menulis mengenai prosedur yang harus diikuti jika mengalami kehilangan barang di area parkir legal dan bagaimana respons pihak berwenang dalam menangani kasus tersebut, penting untuk melakukan analisis terlebih dahulu. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa kehilangan barang di area parkir legal adalah masalah yang sering terjadi dan dapat memengaruhi banyak orang. Kedua, prosedur yang harus diikuti harus jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, mulai dari pencarian barang yang hilang hingga pelaporan kepada pihak berwenang. Ketiga, respons pihak berwenang dalam menangani kasus kehilangan barang di area parkir legal juga perlu dipertimbangkan. Mereka harus responsif terhadap laporan kehilangan, melakukan penyelidikan dengan cermat, dan memberikan bantuan serta informasi kepada korban. Terakhir, transparansi dan akuntabilitas dalam menangani kasus kehilangan barang juga penting

untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga berwenang. Dengan melakukan analisis ini, kita dapat merumuskan artikel yang informatif dan relevan mengenai prosedur yang harus diikuti dan respons pihak berwenang dalam mengatasi kasus kehilangan barang di area parkir legal.

Seperti dikatakan aryun handayana selaku kepala UPTD pengelolaan pelayanan perparkiran dan terminal mengenai prosedur dan respon dinas perhubungan terkait barang hilang di area parkir bahwa:⁶²

“prosedur yang harus diikuti oleh masyarakat jika mengalami kehilangan barang di area parkir yaitu cari barang dengan teliti, hubungi pengelola parkir, laporkan kehilangan ke pihak berwenang, buat laporan resmi, cari bantuan hukum jika diperlukan dan mengenai respon pihak dinas perhubungan terkait menangani kasus tersebut bahwa kami sudah menghimbau terlebih dahulu jadi apabila ada barang yang hilang di area parkir itu bukan tanggung jawab kami kecuali kalau sudah dititip dipos dan barangnya hilang itu berarti tanggungan kami.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, prosedur yang harus diikuti oleh masyarakat jika mengalami kehilangan barang di area parkir telah diuraikan dengan jelas. Langkah-langkah seperti mencari barang dengan teliti, menghubungi pengelola parkir, melaporkan kehilangan ke pihak berwenang, membuat laporan resmi, dan mencari bantuan hukum jika diperlukan adalah langkah-langkah yang wajar dan diperlukan dalam mengatasi situasi kehilangan barang tersebut. Namun, respon dari pihak dinas perhubungan menegaskan bahwa tanggung jawab mereka terbatas pada situasi di mana barang telah dititipkan kepada mereka dan hilang dalam pengelolaan mereka dan jika pengelola parkir sudah menghimbau sebelumnya kepada para konsumen agar mengamankan barangnya maka itu diluar tanggung jawab pengelola parkir tapi berdsarakan pada Undang-Undang perlindungan konsumen Pasal18 ayat 1-3 menjelaskan bahwa; (1) Pelaku usaha dalam menawarkan

⁶²Wawancara Bersama Aryun Handayana selaku kepalaan pengelolaan pelayanan perparkiran dan terminal. Rabu 15 Mei 2024. Pukul 11.00 WIB

barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:⁶³

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selanjutnya (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian

⁶³Undang-Undang perlindungan konsumen Pasal 18 ayat 1-3

yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Jadi berdasarkan undang-undang di atas pelaku usaha dilarang untuk menambahkan klausula baku yang tidak jelas karena penyampaiannya yang hanya menggunakan alat pengeras suara atau toa. Ini menggarisbawahi pentingnya memahami kebijakan dan regulasi yang berlaku terkait dengan tanggung jawab pihak-pihak terkait, sambil tetap mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk memperoleh bantuan dan penyelesaian atas kehilangan barang di area parkir.

4.3 Bentuk Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir Dalam Perjanjian Parkir Di Kota Parepare

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum yang mana hubungan tersebut memiliki dua segi yakni hak dan kewajiban. Akan tetapi selama ini banyak pengelola parkir menolak bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang konsumen di area parkir yang dikelolanya karena mereka berkilah bahwa parkir adalah perjanjian sewa lahan, dan mereka hanya menyewakan lahan untuk parkir. Namun jika dilihat dari hubungan hukumnya, bahwa hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen pemilik kendaraan adalah perjanjian penitipan barang. Hubungan hukum sebagaimana dimaksud terlihat dalam tanda masuk parkir yang merupakan bukti adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak, sehingga bilamana terjadi kehilangan maupun kerusakan maka pengelola parkir harus bertanggungjawab.⁶⁴

Berdasarkan KUH Perdata ada beberapa hubungan hukum yang merupakan keterkaitan mengenai perparkiran. Hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dengan pengelola parkir dapat dibagi menjadi 3 :⁶⁵

⁶⁴Syalom W.J. Gerungan” Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen”

⁶⁵Bagus Agung Nugroho “perlindungan hukum terhadap konsumen parkir dalam pelayanan parkir di kota magelang” program studi s1 hukum fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas tidar hlm,36 :2021

1. Hubungan Penitipan Barang Dijelaskan dalam pasal 1694 KUH Perdata yang dalam uraiannya menjelaskan mengenai adanya perjanjian yang berlangsung untuk merawat atau memelihara dalam artian di sini pengelola parkir dalam melakukan tugasnya tetap menjaga keadaan barang atau kendaraan yang telah diparkirkan dilahan area parkir yang dijaga oleh pengelola parkir. Pada peraturan ini telah dijelaskan bahwa baik barang maupun kendaraan merupakan tanggung jawab pengelola parkir.
2. Hubungan Sewa Menyewa Dalam perparkiran menimbulkan suatu hubungan hukum terhadap perjanjian yang ada dalam perparkiran misalnya apabila ada perjanjian sewa menyewa dalam artian terdapat ikatan dan biasanya harus tunduk mengikuti perjanjian pokok yang telah ada.
3. Hubungan Sewa Menyewa Tidak Murni Penyewa (pemilik kendaraan) dalam mendayagunakan lahan tidak bisa leluasa atas disewanya lahan karena ketatnya peraturan dari yang menyewakan karena terjadi sebab pengarahannya yang tidak murni diperparkiran, misalnya harus masuk dan keluar dari pintu berpalang.

Sebuah tugas yang sudah diamanahkan kepada seseorang pasti akan diminta pertanggung jawabannya di kemudian hari. Begitupun bagi para pengelola parkir yang mengatur kendaraan diberbagai tempat parkir, mereka seharusnya bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan dan barang milik tukang parkir berdasarkan pada KUHPerdata Pasal1706 yang menyatakan bahwa “Pasal1706 KUH Perdata mewajibkan si penerima titipan, mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri. diketahui bahwa tanggungjawab terhadap barang yang dititipkan berada pada si penerima titipan”, dan karena tugas mereka menjaga kendaraan yang di parkir dan barang yang dititipkan kepada pengelola parkir. Hal ini agak berbeda dengan yang disampaikan oleh Aryun Handayana selaku ketua UPTD pengelolaan

pelayanan perparkiran dan terminal mengenai bentuk pertanggung jawaban pengelola parkir bahwa:⁶⁶

“Petugas parkir ini memiliki tugas untuk mengatur setiap kendaraan yang akan diparkir dan ditata dengan rapi agar tidak mengganggu badan jalan lalu lintas, dan menjadi tempat menitipkan barang atau kendaraan itulah tugas dari petugas parkir. Apabila terjadi kerusakan atau bahkan kehilangan pada kendaraan yang diparkir di area tersebut dan sebelumnya kami sudah menghimbau kepada para konsumen untuk menjaga barangnya dengan baik maka kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan tersebut, kami hanya bisa memberikan solusi untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian, dan apabila di persidangan nanti hasilnya menyatakan bahwa semua kerugian di tanggung oleh dinas perhubungan maka kami siap menanggung kerugian”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk Pertanggungjawaban pengelola parkir di wilayah Kota Parepare apabila terjadi kerusakan atau kehilangan itu tidak ada, karena adanya pengelola parkir yang tidak mau bertanggung jawab tugas utama dari petugas parkir adalah mengatur dan menata dengan rapi kendaraan yang akan diparkir agar tidak mengganggu atau menutup badan jalan lalu lintas. Apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor petugas parkir hanya menyarankan untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian dan menurut penulis ini adalah hal yang keliru karena berdasarkan pada KUHP data Pasal 1714 menyatakan bahwa “Pasal 1714 Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang sama dengan yang diterimanya. Dengan demikian, kalau titipan itu berupa uang tunai maka wajib dikembalikan uang tunai dalam jumlah dan jenis mata uang seperti semula biarpun mata uang itu sudah naik atau turun nilainya”, jadi setelah kita analisis undang-undang di atas maka pengelola parkir harus mengembalikan barang sesuai dengan kondisi seperti pada awal dititipkannya. Sedangkan di Rumah sakit Andi Makkasau biasanya yang sering terjadi itu kehilangan barang.

⁶⁶Wawancara Bersama Aryun Handayana selaku kepala pengelolaan pelayanan perparkiran dan terminal. Rabu 15 Mei 2024. Pukul 11.00 WIB

Ketika barang yang hilang di area parkir, para petugas akan membantu masyarakat yang kehilangan barang tersebut, akan tetapi tidak semua diganti hanya sebagian saja yang menurut petugas itu perlu diganti.

Penting untuk memahami bahwa pihak dinas perhubungan menggunakan berbagai cara untuk mengajarkan masyarakat tentang cara melindungi barang-barang mereka di tempat parkir. Mereka biasanya melakukan penghimbau keliling menggunakan alat pembesar suara untuk menjelaskan cara-cara ini secara langsung kepada orang-orang. Selain itu, mereka juga menggunakan media sosial, situs web, dan radio atau televisi lokal untuk menyebarkan informasi tersebut kepada lebih banyak orang. Di area parkir sendiri, pihak dinas memasang papan informasi yang menjelaskan langkah-langkah keamanan yang dapat diambil. Melalui semua upaya ini, mereka berharap masyarakat akan lebih sadar akan risiko di tempat parkir dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka sendiri. Seperti yang dikatakan Aryun Handayana selaku ketua UPTD pengelolaan pelayanan perparkiran dan terminal mengenai edukasi kepada konsumen terkait Langkah-langkah yang di ambil dalam mengamankan barang bawaan mereka di area parkir bahwa:⁶⁷

“ Kami selalu lewat media cetak, media elektronik, bahkan lewat TV, radio dan bahkan kami turun di lapangan untuk melaksanakan himbauan melalui pengeras suara kepada masyarakat terkait kendaraannya agar dikunci dengan baik serta barang- barang yang berharga agar dibawah. Karna sering kami dapat ada pengguna jasa yang lupa seperti HP dikantong motornya dan tas serta barang lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pihak dinas perhubungan telah melakukan upaya yang komprehensif dalam memberikan himbauan kepada masyarakat terkait keamanan kendaraan dan barang-barang mereka di area parkir. Mereka menggunakan berbagai media, mulai dari media cetak hingga media

⁶⁷Wawancara Bersama Aryun Handayana selaku kepala pengelolaan pelayanan perparkiran dan terminal. Rabu 15 Mei 2024. Pukul 11.00 WIB

elektronik seperti TV, radio, dan pengeras suara di lapangan. Himbauan tersebut menekankan pentingnya mengunci kendaraan dengan baik dan tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan untuk mencegah risiko kehilangan atau pencurian. Meskipun demikian, masih terdapat kejadian di mana pengguna jasa parkir lupa akan hal tersebut, seperti meninggalkan HP di kantong motor atau barang lainnya. Oleh karena itu, kesadaran dan tindakan preventif yang lebih besar dari masyarakat terus dihimbau agar dapat mengurangi insiden keamanan di area parkir.

Penting untuk memahami faktor-faktor penyebab di balik kehilangan barang, yang dapat meliputi kekurangan keamanan, kelalaian pengguna, atau bahkan permasalahan sistematis yang melibatkan pengelolaan area parkir. Memahami faktor-faktor ini adalah kunci untuk merumuskan solusi yang tepat dan efektif. Selain itu, penting juga untuk mendengarkan pengalaman langsung dari individu yang pernah mengalami kehilangan barang di area parkir. Pengalaman mereka memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kejadian tersebut terjadi, dampaknya terhadap mereka secara pribadi, serta respon atau tindakan apa yang diambil setelah kejadian tersebut. Selanjutnya, analisis harus mencakup langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil oleh pengguna parkir untuk mengurangi risiko kehilangan barang, seperti mengunci kendaraan dengan baik, menyimpan barang berharga di tempat yang aman, atau bahkan menggunakan sistem keamanan, serta memahami sejauh mana kesadaran masyarakat tentang risiko kehilangan barang di area parkir dan seberapa sering mereka mengambil langkah-langkah pencegahan juga sangat penting. Dengan melakukan analisis yang komprehensif ini,

Sama halnya yang dikatakan Herni selaku konsumen mengenai hilangnya barang mereka di area parkir bahwa:⁶⁸

“Pernah suatu saat saya kehilangan helm di area parkir, khususnya di Pasar Lakessi. Namun, ketika saya mencoba melaporkan kehilangan tersebut kepada juru parkir, respon yang saya terima sungguh

⁶⁸Wawancara Bersama herni selaku konsumen, Rabu 22 Mei 2024, Pukul 15.30

mengecewakan. Mereka tidak memberikan respon apa pun dan menolak untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengalaman kehilangan helm di area parkir, terutama di Pasar Lakessi, menunjukkan ketidakpedulian dan ketidaktertarikan dari pihak juru parkir untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Respons yang tidak responsif dari pihak berwenang mencerminkan kurangnya tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya keamanan pengguna parkir. Dalam situasi tersebut, kehilangan helm di area parkir Pasar Lakessi merupakan contoh yang menggambarkan kurangnya dukungan dan perlindungan bagi para pengguna parkir. Sikap tidak responsif dari pihak juru parkir menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakamanan bagi masyarakat yang menggunakan layanan parkir di tempat tersebut. Hal ini menyoroti perlunya peningkatan kesadaran dan tindakan yang lebih proaktif dari pihak terkait untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna parkir.

Sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik disengaja ataupun tidak pasti akan diminta Pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Hal tersebut dilakukan agar tertanam jiwa amanah dan rasa saling memiliki meskipun hal itu bukanlah milik diri sendiri. Begitupun dengan para petugas parkir yang sedang menjalankan kewajibannya, jika terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang masyarakat yang diparkir di area operasionalnya maka para petugas harus bertanggung jawab atas hal itu. Sama halnya yang dikatakan Andi Eri selaku petugas parkir bahwa :⁶⁹

“jika terjadi kehilangan barang di area parkir berupa helm, hp , dompet, uang dan dll kami sebagai petugas parkir bertanggung jawab secara penuh dan disini dinas perhubungan juga turut bertanggung jawab penuh akan hal tersebut dan kami juga selaku petugas parkir disini rutin untuk melakukan penyetoran retribusi ke Dinas Perhubungan kota Parepare.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Sebagai petugas parkir di kota Parepare, petugas parkir memiliki tanggung jawab

⁶⁹ Wawancara Bersama Andi Eri selaku petugas parkir, Sabtu 25 Mei 2024, Pukul 15.30 WIB

yang besar terhadap keamanan barang-barang yang diletakkan di area parkir yang petugas parkir kelola. Setiap hari, kami menerima kendaraan dari berbagai pengguna parkir, dan petugas parkir biasanya mendapati barang-barang berharga seperti helm, ponsel, dompet, dan uang sering kali ditinggalkan di dalamnya. Oleh karena itu, petugas menganggapnya sebagai tanggung jawab petugas parkir untuk memastikan keamanan dan keamanan barang-barang tersebut. Petugas parkir juga sangat menghargai kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya sebagai petugas parkir. Mereka menyadari bahwa kehilangan barang-barang berharga dapat menyebabkan stres dan ketidaknyamanan bagi para pemiliknya, dan itulah mengapa mereka berkomitmen untuk melakukan segala yang petugas bisa untuk mencegah hal tersebut terjadi. Kami secara rutin melakukan patroli di area parkir, memastikan keamanan infrastruktur, dan siap merespons dengan cepat jika terjadi situasi darurat. Tidak hanya itu, petugas juga ingin menegaskan bahwa Dinas Perhubungan kota Parepare turut bertanggung jawab penuh atas keamanan di area parkir. Petugas parkir berkolaborasi secara erat dengan pihak terkait dari Dinas Perhubungan untuk memastikan bahwa standar keamanan yang tinggi selalu dipertahankan. Ini adalah bagian dari komitmen petugas parkir untuk menciptakan lingkungan parkir yang aman dan nyaman bagi semua pengguna. Sebagai bukti komitmen petugas parkir terhadap profesionalisme dan transparansi, mereka secara teratur melakukan penyeteroran retribusi ke Dinas Perhubungan. Ini adalah cara petugas parkir untuk menunjukkan bahwa mereka bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam pengelolaan parkir. Dengan demikian, petugas parkir berharap dapat membangun kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat terhadap layanan parkirnya..

Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, dan anti rugi dapat berupa

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dan dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan, dan pemberian ganti rugi tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa, pada pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Dalam Pasal 1706 KUHPerdara diwajibkan bagi penerima titipan mengenai perawatan barang yang di percayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri dengan demikian tanggung jawab terhadap barang yang dititipkan berada pada penerima titipan dengan tanggung jawab yang sebesar-besarnya. Berdasarkan uraian ini, tanggung jawab tukang parkir terhadap konsumen parkir adalah untuk mengembalikan kendaraan konsumen dalam keadaan semula, atau dengan kata lain apabila terjadi kerusakan dan bahkan kehilangan kendaraan di areal parkir merupakan tanggung jawab penerima titipan tersebut.⁷⁰

⁷⁰ Andi Mulyaningrat Am” perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa parkir menurut peraturan daerah kota makassar nomor 17 tahun 2006 fakultas hukum universitas muslim indonesia makassar 2023, hlm 74

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap analisi yuridis perlindungan hukum bagi konsumen yang kehilangan barang di area parkir di kota parepare maka penulis dapat berkesimpulan :

1. Bentuk perlindungan hukum konsumen jasa parkir terkait adanya sikap tidak bertanggung jawab oleh pengelola jasa parkir atas kerugian yang didapatkan konsumen di area parepare Menurut penulis bentuk perlindungan hukumnya belum efektif karena masi banyak konsumen yang mengalami kerugian tanpa adanya tanggung jawab penuh dari pihak pengelola parkir yaitu bentuk perlindungan hukumnya ialah para konsumen berhak untuk mendapatkan pertanggungjawaban dan ganti rugi dari pihak pengelola parkir dan juga berhak untuk melaporkan pengelola parkir ke pihak yang berwajib jika haknya tidak terpenuhi.
2. Bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir terhadap konsumen pengguna jasa parkir dalam perjanjian parkir di Kota Parepare yaitu apabila terjadi kehilangan barang di area parkir pengelola parkir tidak bertanggungjawab atas kerugian yang didapatkan oleh konsumen seharusnya mereka bertanggung jawab secara penuh dengan menggantikan barang yang dititipkan kepada pengelola parkir sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen dan KUHPerdara yang berlaku.

5.2 Saran

1. Dinas Perhubungan diharapkan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan parkir baik dari dalam kota maupun luar kota serta menambahkan cctv di setiap area parkir untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dan memberikan pembekalan kepada setiap juru parkir

sebelum turun ke lapangan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Pemerintah Kota Parepare diharapkan memperhatikan perlindungan bagi pelanggan parkir apabila mengalami kehilangan atau kerusakan kendaraannya karena di dalam PERWALI tidak menjelaskan hak dan kewajiban konsumen.
3. Untuk konsumen, pengguna jasa tempat parkir harap lebih memperhatikan kendaraan dan barang yang di titipkan ditempat parkir. Pastikan kendaraan telah dikunci dan tidak meninggalkan kunci dikendaraan. Konsumen juga diharapkan untuk tidak meninggalkan barang-barang berharga dikendaraannya yang diparkir.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ifit Novita Sari "Metode Penelitian Kualitatif" (Malang;Unisma press;2021)
- Rosmawati pokok-pokok hokum perlindungan konsumen ,cet 1,
(Depok;Prenadamedia Group;2018)
- I Gusti Made Riko Hendrajana "Dasar-Dasar metodologi"(PT Mafy Media Literasi Indonesia;2023)
- Mardawani .peraktis penelitan kualitatif:teori dasar dan analisis data dalam persepektif kualitatif (Yogyakarta;CV Budi Utama ;2020)
- Agustinus Sihombing "Hukum Perlindungan konsumen" (CV Aska Pustaka;2023)
- Ronald Saija "Dimensi Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa" (Yogyakarta;CV Budi Utama; 2019)
- Almira Keumala Ulfah "Ragam Analisis Data Penelitian" (Madura;IAIN Madura Press; 2022)
- W. Riawan Tjandra "hukum pengadaan barang dan jasa" (Jakarta;Prenada Media Group; 2022)
- Mujahida "memaknai kehilangan" (Pekalongan;NEM; 2023)
- Muhammad Rizal Pahleviannur "Metodologi Penelitian Kualitatif" (CV. Pradina Pustaka Group;2022)
- Farida Nugrahani " Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa" (CV. Syakir Media Press;2014)

SKRIPSI /JURNAL

- Fahmi ardiyanto penuntutan ganti rugi kehilangan benda atau barang terhadap pengelola parkir yang berlandung di bawah klausa baku. 2020.hlm. 46
- IB Kade Ari Dwi Putra Perlindungan hukum terhadap konsumen parkir dalam hal terjadi kehilangan di area parkir,2020,hlm.185
- David M. L. Tobing, parkir perlindungan hokum konsumen, (Jakarta: Timpani Agung).hlm.19
- Agustinus Sihombing "Hukum Perlindungan konsumen tahun 2023 "hlm 24

- Ramadani,"Perlindungan konsumen dalam perspektif pemasaran tahun 2023"
"hlm 12
- Abuyazid Bustomi "Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen
mei tahun 2018
- Muhammad Kholil Ihsan"perlindungan konsumen pengguna parkir terhadap
klausula eksonerasi dalam perjanjian perparkiran"sripsi ilmu hukum
universitas sriwijaya,2022,hlm 2
- Yadi" analisa usability pada website traveloka"2018,hlm.174
- Elvi Yenita"analisis yuridis pendekatan komperatif dalam antropologi hukum
menurut ahli(padang:2020
- Asram A.T.Jadda" perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan
industri rumah tangga yang tidak berlabel di kabupaten enrekang"jurnal
madani legal review vol. 2 no 2 (2018),
hal.194.(<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/view/338>)diakses 2
januari 2024
- Dewa Gde Rudy, I Made Sarjana, Suatra Putrawan, Ida Bagus Putu Utama, Ketut
Sukranata, I Made Dedy Priyanto,"buku ajar hukum perlindungan
konsumen" 2016, hal.22
- Setiyono Suryo Asmoro" aplikasi pencarian barang hilang di kota solo berbasis
web" fakultas komunikasi dan informatika universitas muhammadiyah
Surakarta: 2017,hlm.2
- Syafitri, Irmayani (2020). "Pengertian Analisis, Fungsi dan Tujuan, Jenisnya
Beserta Contoh Analisis". *nesabamedia.com*. Diakses 2023
- Jupenri Tamba" Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir
Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen",2021 hlm 509
- Syalom W.J. Gerungan" Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap
Kendaraan Konsumen"
- Bagus Agung Nugroho "perlindungan hukum terhadap konsumen parkir dalam
pelayanan parkir di kota magelang" program studi s1 hukum fakultas ilmu
sosial dan ilmu politik universitas tidar :2021

Andi Mulyaningrat Am” perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa parkir menurut peraturan daerah kota makassar nomor 17 tahun 2006 fakultas hukum universitas muslim indonesia makassar 2023,

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang republic Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Undang-Undang nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Pasal1 Angka 4 dan 31 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal1 ayat(1) Undang-Undang tentang perlindungan konsumen

Peraturan walikota Parepare Nomor 18 tahun 2018 Tentang Lokasi parkir di tepi jalan umum Pasal1 ayat (4) dan ayat (5)

Pasal1 ayat (5) Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.

Undang-Undang perlindungan konsumen Pasal 18 ayat 1-3

INTERNET

Husnul Abdi,”*Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*” 2021

<https://www.Liputan6.com/hot/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya>

Kamus besar Bahasa Indonesia <https://typoonline.com/kbbi/kehilangan>

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis->

<http://repository.unas.ac.id/6030/3/BAB%202.pdf>

<https://repository.unikom.ac.id/69113/1/ASAS%20DAN%20TUJUAN-Kedudukan-Sumber-Minggu%204.pdf>

WAWANCARA

Wawancara Bersama Aryun Handayana selaku kepala pengelolaan pelayanan perparkiran dan terminal. Rabu 15 Mei 2024. Pukul 11.00 WIB

Wawancara Bersama Andi Eri selaku petugas parkir, Sabtu 25 Mei 2024, Pukul 15.30 WIB

Wawancara Bersama herni selaku konsumen, Rabu 22 Mei 2024, Pukul 15.30

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, ‘’Daftar Kabupaten Kota: Parepare’’ 2023
<https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/24> (Diakses 15 Desember 2023)